



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1968

TENTANG

**PEMBUBARAN B.P.U. P.P.N. GULA DAN KARUNG GONI, B.P.U. P.P.N.
KARET, B.P.U. P.P.N. ANEKA TANAMAN DAN B.P.U. P.P.N. TEMBAKAU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha. menertibkan, penyempurnaan dan penyederhanaan aparatur pemerintah pada umumnya perusahaan-perusahaan negara pada khususnya yang diarahkan kepada pelaksanaan azas dekontrol dan debirokratisasi, dipandang perlu untuk membubarkan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Gula dan Karung Goni, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Karet, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Aneka Tanaman dan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau.

Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S No. XXIII /MPRS/1966 tgl. 5-6-1966;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
3. Peraturan Pemerintah No. 2, No. 19, No. 26 dan 29 tahun 1963;
4. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966;
5. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967;
6. Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967; 123

Mendengar : Menteri Negara EKUIN, Menteri Tenaga Kerdja/Ketua Projek 13 dan Menteri Perkebunan.

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : "Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Badan pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula dan Karung Goni, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Karet, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman dan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau".

Pasal 1.

Membubarkan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula dan Karung Goni, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Karet, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman dan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau, masing-masing sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 2, No. 19, No. 26 dan No. 29 tahun 1963.

Pasal 2.

Segala persoalan yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran tersebut dalam pasal 1 diatur oleh Menteri Perkebunan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1968.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1968
Sekretaris Negara R.I.,
ttd
ALAMSYAH
Major Jenderal TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 22